

### **BAB III : PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dalam bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal konversi minyak tanah ke gas, Pemerintah telah menetapkan harga untuk tabung gas 3kg beserta isinya, jadi dalam hal ini para pelaku usaha dilarang melakukan praktik perjanjian penetapan harga karena hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Meskipun demikian, tidak semua perjanjian penetapan harga oleh pelaku usaha bertentangan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 50 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur pengecualian tentang hal tersebut dan pelaku usaha tidak dilarang melakukan perjanjian penetapan harga asal sesuai dengan apa telah diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tersebut.

## B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten segera melaksanakan tindakan-tindakan penertiban dengan memberi sanksi kepada para pelaku usaha di Kabupaten Klaten dalam hal peredaran tabung gas 3kg beserta isinya yang terbukti melakukan praktik perjanjian penetapan harga untuk mencegah persaingan usaha tidak sehat.
2. Bagi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya sudah seharusnya mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai konsumen, karena konsumenlah yang akan menikmati apa yang telah diproduksi oleh para pelaku usaha tersebut baik berupa barang atau jasa dan tidak melakukan praktik perjanjian penetapan harga yang tidak dikecualikan dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Bagi masyarakat sebaiknya lebih berhati-hati dan teliti terhadap praktik perjanjian penetapan harga oleh para pelaku usaha dengan cara memperhatikan perbedaan harga barang dan jasa yang sama dalam suatu pasar yang sama agar konsumen tidak terbebani atas praktek perjanjian penetapan harga tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Hermansyah,SH.,M.Hum. Pokok-Pokok Hukum Prsaingan Usaha Di Indonesia, (Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2008) hal 58-62.

Muhammad Arsjad,Anwar dkk, Sumber Daya Tehnologi dan Pembangunan, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 1995) hal 6-11

Munir Fuady,S.H.,M.H.,LL.m., Hukum Anti Monopoli (Menyongsong Era Prsaingan Sehat), (Bandung ; PT.Citra Aditya Bakti, 1999) hal 51-60

Suwandi S Brata, Pembangunan Berkelanjutan, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,1992)hal 286-287

Zaim Saidi, Soeharto Menjaring Matahari (Bandung : Mizam,1998) hal 19

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang No.22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 28 ayat (1 dan 2).

Peraturan Presiden Republik Indonesia No.104 Tahun 2007 tentang Penyediaan,Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG Tabung 3kg,

Surat Wakil Presiden Republik Indonesia No.20/wp/9/2006 Tanggal 01 September 2006 tentang Konversi Peralihan Minyak Tanah Ke LPG

Surat Menteri ESDM No.3249/26/mem/2006, Tanggal 31 Agustus 2006, tentang Diversifikasi Minyak Tnah ke LPG

Surat Menteri ESDM No.1971/26/mem.m/2007, Tanggal 22 Mei 2007, tentang Penugasan Pelaksanaan Program Pengalihan Minyak Tnah ke LPG

Peraturan Presiden Republik Indonesia No.104 Tahun 2007, tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG Tabung 3kg, Pasal (11 dan 15)

### C. Website

<http://www.liputan6.com/news/?id=155708&cid=7>

<http://www.energi.lipi.go.id>

<http://www.IndonesianCupid.co.id>

<http://unhalu.ac.id/staff/nitri/?p=42>

<http://www.SuaraMerdekaCyberNews.mht>

<http://fatkur.pks.surabaya.or.id?2008?03?11?konversi-minyak-tanah-kebijakan-premature?>

[http://www.selamatkanindonesia.net?indeks.php?option=com\\_content&task=view&id=241&Itemid=74](http://www.selamatkanindonesia.net?indeks.php?option=com_content&task=view&id=241&Itemid=74)

<http://www.esdm.go.id/prokum/kepmen/2009/kepmen%20esdm%201680%202009.pdf>

<http://www.smecca.com/deouti/file-infokop/edisi30/4-tujuan-pengecualian.pdf>

<http://cenuksayekti.wordpress.com/2009/09/25/perjanjian-penetapan-harga/?=id>

<http://www.gagasanhukum.wordpress.com/2009/06/11/harmonisasi-kebijakan-dan-hukum-persaingan-usaha-bagian-i/>

[http://www.opensubscriber.com/message/ekonominasional/makro@yahoo\\_groups.com/1347869.html](http://www.opensubscriber.com/message/ekonominasional/makro@yahoo_groups.com/1347869.html)

<http://www.esdm.go.id/prokum/kepmen/2009/kepmen%20esdm%201680%202009.pdf>

<http://www.kppu.go.id?clocks/makalah/persaingan-usaha.pdf>

<http://www.zoneth.blogspot.com/2009/09/aspek-hukum-persaingan-usaha-html:?.>

<http://www.suaramerdeka.co.id/-penertipan/lpg/harga-distribusi/soloraya-html.2276/2009/?>

<http://www.racid.multiply.com/journal/hem/32/view.html>

#### D. Lampiran

Data diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa agen tabung gas 3kg beserta isinya di Kabupaten Klaten.

| No | Pelaku Usaha        | Yang Melanggar      | Jenis Perjanjian | Tujuan  |
|----|---------------------|---------------------|------------------|---|
| 1  | PT.Panca Putra      | PT.Panca Putra      | Tertulis         | Penguasaan pasar dengan cara penetapan harga di bawah harga pasar |
| 2  | PT.Talenta          | PT.Seruni Serasi    | Tertulis         | Penguasaan pasar dengan cara penetapan harga di bawah harga pasar |
| 3  | PT.Putra Wicaksana  | PT.Talenta          | Lisan            | Penguasaan pasar dengan cara penetapan harga di bawah harga pasar |
| 4  | PT.Seruni Serasi    | PT.Putra Wicaksana  | Lisan            | Penguasaan pasar dengan cara penetapan harga di bawah harga pasar |
| 5  | PT.Sarana Armada    | PT.Panca Daya Abadi | Lisan            | Penguasaan pasar dengan cara penetapan harga di bawah harga pasar |
| 6  | PT.Sonto Putra      |                     |                  |   |
| 7  | PT.Panca Daya Abadi |                     |                  |   |